



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Danau Luar No. 01 Telp (0567) 21359

PUTUSSIBAU - 78711

LAPORAN TIM INTELIJEN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU BULAN MEI 2022

I. PENDAHULUAN

1. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 96 Tahun 2012, tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018, tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011, tentang Prosedur Standar Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 83 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu;
- g. Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 01.A Tahun 2022, tanggal 02 Januari 2022 tentang Tim Intelijen Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud
Intelijen sebagai rangkaian kegiatan tugas dalam rangka menghadapi tantangan perkembangan, kemajuan teknologi di era globalisasi segala perkembangan isu dan gejala di tengah masyarakat yang berdaya guna mendeteksi dan cegah dini terjadinya konflik horisontal dan vertikal. Guna menyikapi permasalahan tentang kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
- b. Tujuan
Laporan ini dibuat dengan tujuan mengumpulkan, menganalisa dan memberi informasi sebagai antisipasi serta pemecahan permasalahan yang terjadi kepada pimpinan tentang pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu **bulan Mei Tahun 2022** untuk disampaikan kepada Pimpinan, sementara disisi lain untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi Pimpinan mengambil langkah-langkah kebijakan lebih lanjut.

II. HASIL YANG TERMONITOR, POKOK-POKOK RANGKAIAN KEGIATAN CAPAIAN, KRONOLOGI DAN PROSES PENYELESAIAN

A. PENGAMANAN INSIDENTIL

1. Tanggal 1 s/d 4 Mei 2022 Dengan Surat Perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 300/207/POL.PP/OPS-B tanggal 27 April 2022 dalam rangka pengamanan Pergantian Piket Sementara hari Raya Idul Fitri 1443H/2022 M, melibatkan personil sebanyak 29 orang.
2. Tanggal 1 Mei 2022 Dengan Surat Perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 300/208/POL.PP/OPS-B tanggal 28 April 2022 dalam rangka pengamanan takbiran dan pasar pagi meyambut hari raya idul fitri 1443H/2022 M, melibatkan personil sebanyak 30 orang.

3. Tanggal 19 s/d 29 Mei 2022 dengan Surat Perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Nomor: 300/218/POL.PP/OPS-B, Tanggal 17 Mei 2022 tentang Pengamanan Pembukaan Open Turnamen Bola Voli Se-Kabupaten Kapuas Hulu di Volley Indoor, oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dengan jumlah personil yang hadir sebanyak 35 orang;
4. Tanggal 19 s/d 29 Mei 2022 dengan Surat Perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Nomor: 300/223/POL.PP/OPS-B, Tanggal 19 Mei 2022 tentang Pengamanan di gedung Indoor Volley, oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dengan jumlah personil yang hadir sebanyak 56 orang;
5. Tanggal 28 Mei 2022 dengan Surat Perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 300/231/POL.PP/OPS-A, Tanggal 25 Mei 2022 tentang kegiatan Operasi Non Yustisi Perda/Perkada dengan melibatkan instansi teknis lain. Hasil Penindakan Non Yustisi yang terjaring tidak membawa, tidak memiliki identitas KTP sebanyak : 3 Orang dan Pasangan Luar Nikah sebanyak : 5 Pasangan (10 orang), Sasaran sebanyak : 4 Penginapan dan 3 Kost/Kontrakan di Putussibau dan Kedamin.
6. Tanggal 31 Mei 2022 dengan Surat Perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 300/233/POL.PP/OPS-A, Tanggal 31 Mei 2022 tentang Pengamanan dalam rangka Halal Bi Halal Gabungan Ormas - ormas Islam bersama Pemerintah Daerah Kapuas Hulu dan Tokoh Masyarakat tahun 1443 H/2022 M dilaksana di Rumah Dinas Jabatan Wakil Bupati Kapuas Hulu. Pengamanan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dengan jumlah personil yang hadir sebanyak 16 orang;

B. PENGAWASAN DAN PENGAMANAN TETAP

- a) Patroli bulan Mei 2022 dengan Surat Perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 300/209/SATPOL.PP/OPS-B, tanggal 28 April 2022 tentang patroli diwilayah Kecamatan Putussibau Utara dan Putussibau Selatan di bagi dalam 6 (enam) regu, dimana patroli malam dan pagi sebanyak 51 kegiatan yang dilaksanakan dari 51 kegiatan terjadwal.
 1. **Temuan** :
 - Tanggal 17 Mei 2022 terjaring pelajar SMA Negeri 1 Putussibau sebanyak 2 orang, MAN 1 Putussibau 2 orang, SMP N 5 Putussibau 2 orang dan MTs Ma'arif 1 orang saat nongkrong, merokok serta bolos menggunakan seragam sekolah di Warung di Persimpang Jalan SMP N 5 dan Warung JKT 48 Desa Pala Pulau;
 - Tanggal 27 Mei 2022 terjaring pelajar SMP N 1 Putussibau sebanyak 2 orang ditemukan perkelahian (Duae) Pelajar di lapangan Tenis di jalan Gajah Mada Kelurahan Putussibau Kecamatan Putussibau Utara.
 2. **Proses/Tindakan Satpol PP** :
 - Mengamankan kekantor dan memberikan surat teguran tertulis dan pemberitahuan kepada pihak Guru dan orang tua/wali guna pembinaan lebih lanjut.
- b) Pengawasan dan pengamanan pasar berdasarkan Surat Penunjukan kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 330.1/03.A/POL.PP/OPS-B, tanggal 3 Januari 2022, sebanyak 28 orang anggota dengan pembagian 3 (tiga) regu.
 1. **Temuan** :

Pedangang di Pasar Dogom Permai telah bejualan di halaman parkir dan berkurangnya pelaku usaha menempatnya lapak yang sudah disediakan, serta pelaku usaha PKL sudah menempati lapak pribadi warga sekitar jalan Pantai Sibau dan gang Swadaya serta Perlahan akan menempati jalan lapak yang ada di jalan Diponegoro.
 2. **Proses/Tindakan Satpol PP** :

Pengawasan dan tegur lisan kepada Pelaku Usaha yang membuka Lapak di Jalan Diponegoro.
- c) Pengamanan pada Pejabat dan aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan surat Penunjukan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nomor 330.1/27/POL.PP/OPS-B, tanggal 31 Desember 2021. Pengamanan tetap sesuai dengan ketentuan fungsi dan tugas satpol.pp terbagi dalam 4 (empat) pos Penjagaan dengan

1. Temuan :

- Tanggal 22 Mei 2022 terjadi kebakaran Kantor BKPSDM, Gudang UPJJ dan Laboratorium PUPR Kabupaten Kapuas Hulu.
- Tanggal 29 Mei 2022 terjadi pencurian besi bekas di kompleks eks kebakaran kantor Laboratorium PUPR Besi tidak termasuk dalam Aset.

2. Proses/Tindakan Satpol PP :

- Melakukan melaporkan kepada pimpinan dan koordinasi kepada instansi teknis dan bersama – sama melakukan pemadaman dan pengendalian penyebaran Kebakaran.
- Proses penindakan internal instansi terkait.

- d) Kegiatan Deteksi Dini dan Cegah Dini pada Satuan Polisi Pamong praja melakukan monitoring secara keseluruhan yang mana menyangkut bidang Poleksosbudkam. Kegiatan yang dilaksanakan secara tertutup dan terbuka guna mengumpulkan informasi dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam mengambil kebijakan yang termonitor sebanyak 11 Kegiatan.

C. LAPORAN MASYARAKAT TENTANG PELANGGARAN PERDA/ PERKADA KABUPATEN KAPUAS HULU

Pada bulan Mei 2022 meningkatnya masyarakat yang melaporkan ke call center Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Perda dan Perkada, Via Telpon, SMS dan Whatsap pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dan melalui www.Lapor.go.id adapun hasil dan penyelesaian sebagai berikut :

- a. Laporan masuk : 1 (satu) laporan.
- b. terselesaikan : 1 (satu) laporan.
- c. Dalam proses :-
- d. Sanksi : Edukasi/Sosialisasi dan surat pernyataan.

D. BENCANA DAN KEJADIAN KHUSUS

a. Kebakaran lahan/ Pemukiman :

- Pada tanggal 22 Mei 2022, sekira Pukul 16.23 Wib, telah terjadi Kebakaran Gedung BKPSDM, gudang arsip Dinas PUPR dan gudang UPJJ keadaan rusak berat sedangkan Laboturium PUPR, posko Damkar, Drama Wanita rusak ringan di Jalan Danau Luar Kompleks Kantor Bupati Kab Kapuas Hulu Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara.

b. Laka Air :-

c. Unras/Audensi :

1. Pada hari Senin 30 Mei 2022, Pukul 09.20 s/d 16.30 wib masyarakat adat pangin orung Daan datang ke DPRD Kab. Kapuas Hulu untuk melakukan Audensi. Tujuan Masyarakat audensi terkait operasional PT Kawedar yang merugikan masyarakat adat pangin orung daan di DAS Mandai. Audensi tidak ada keputusan dan kesepakatan karena terkait Perjanjian Kerja Sama (PKS) harus membuka pasal pasal perjanjian dan hal ini harus dibuat tim investigasi untuk proses pencapaian kesepakatan kerja sama dan membuat berita acara hasil audensi.
2. Pada Hari Senin 30 Mei 2022, Sekira Pukul 09.00 Wib telah didapat informasi bahwa Pihak Masyarakat Desa Suka Maju melakukan audensi ke Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pertemuan/ pembahasan pelaksanaan diruang Rapat Bupati Kapuas Hulu tentang aduan atau keberatan masyarakat tentang SK Panitia pelaksanaan Pilkades yang di keluarkan Pihak Desa Suka Maju dengan Mcmor 01 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Bahwa tidak merujuk dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupater Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2022 tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kab.Kapuas Hulu tahun 2022. Nota Keberatan pada Tanggal 23 Mei 2022 yang di tanda tangani oleh Ketua an. Iskandar. Menimbang Perihal Surat Pernyataan keberatan tersebut, maka Pihak PEMDES Kab Kapuas Hulu melakukan mediasi guna menyelesaikan Gugatan Keberatan.
3. Pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 pukul 09.00 s/d 17.00 WIB di Ruang Rapa Paripurna DPRD Kapuas Hulu. Jln. Antasari, Kel. Putussibau Kota, Kec. Putussibau

Kab. Kapuas Hulu telah dilaksanakan kegiatan audiensi antara pihak perwakilan masyarakat Petani Plasma Perkebunan Sawit Kec. Silat Hilir dengan PT. Riau Agrotama Plantation dan KUD Asmoja 1 yang difasilitasi oleh Komisi B DPRD Kab. Kapuas Hulu terkait dengan permasalahan Relokasi lahan sawit inti milik perusahaan untuk mengganti kekurangan lahan sawit plasma petani. Mengadakan Rapat Anggota Luar Biasa untuk meninjau kembali kesepakatan bersama pengelolaan kebun Plasma KUD Asmoja 1, penguatan kerjasama peningkatan produksi dan keberlanjutan sesuai Surat No. 001/RAP/ASJ1/VI/2021 paling lambat 14 Juni 2022. PT. Riau Agrotama Plantation, KUD Asmoja 1 dan Masyarakat Petani Plasma akan melakukan plotting area Plasma seluas 910 Ha yang akan ditetapkan dalam hasil Rapat Anggota Luar Biasa. Kegiatan selesai dalam keadaan aman dan lancar.

III. ANALISA DAN EVALUASI

- a. Dalam pelaksanaan Tim Deteksi Dini/Intelijen monitoring dan pemantuan tidak dapat secara maksimal dikarenakan minimnya sumber daya manusia yang melakukan tugas Intelijen dan jaringan dilapangan perlu dilakukan upaya pengembangan anggota yang terlibat di tim Intelijen guna untuk melakukan pemantauan dan pengawasan keamanan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat guna untuk menentukan langkah – langkah kebijakan penyelesaian masalah yang berdampak kepada gangguan Trantibum, Fungsi Deteksi Dini dan Cegah Dini tidak lepas dari wujud pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu serta pengawasan penerapan dan implimentasi tingkat kepatuhan masyarakat kepada produk hukum seperti Perda dan perkara di Kabupaten Kapuas Hulu.
- b. Dengan kehadiran Tim Deteksi Dini/Intelijen secara rutin melakukan pengumpulan informasi dan melakukan penggalangan dilapangan secara semaksimal mungkin dengan sumber daya yang ada di tengah masyarakat guna cegah dini gejolak, konflik dan isu yang berkembang di masyarakat.
- c. Kegiatan deteksi dini dan cegah dini sebagai upaya mendeteksi kejadian dan kerawanan lainnya berdayaguna memberikan rasa aman dan nyaman maka dari itu Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan program, visi dan misi yang strategis untuk menjadikan masyarakat sebagai mitra.
- d. Perlu adanya program prioritas dan inovasi dalam rangka meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.
- e. Data, hasil dan pokok setiap kejadian dan kegiatan termonitor laporan tertuang di rekap Tim Deteksi Dini dan Cegah Dini terlampir.


IV. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Tim Intelijen Satuan polisi Pamong Praja ini dibuat sebagai bahan laporan kepada Pimpinan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui Oleh :
KEPALA SEKSI PENGENDALIAN OPERASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,


AZMIYANSYAH, S.I.P.
PENATA
NIP. 19760425 200301 1 001

Putussibau, 08 Juni 2022
Disusun Oleh :
KOMANDAN REGU DETEKSI DINI,


ENDAH TRIWULANDARI.
PENATA MUDA TK.I
NIP. 19860922 200502 2 001

Menyetujui :
KEPALA BIDANG
PENEGAKAN DAN OPERASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU,

